

Kebudayaan Tradisional: dengan Paten dalam Melinia 4.0 di Indonesia (*Traditional Culture: With Patent In Millennium 4.0 In Indonesia*)

I Nyoman Lodra¹, I Wayan Karmini²

Universita Negeri Surabaya¹

UNHI²

nyomanlodra@unesa.ac.id, karmini.niwayan@yahoo.com

Abstrak

Kebudayaan tradisional menjadi bagian utama sebagai identitas dari sebuah bangsa dan negara di dunia yang sering menjadi dasar pengembangan industri, mengintegrasikan pengetahuan, teknologi dengan ekonomi Asia Tenggara dalam bentuk industri kreatif melinia 4.0 di Indonesia. Berbasis budaya tradisional di Indonesia seperti produk “bade” menjadi salah satu pendapatan masyarakat di Bali. Kompetensi budaya tradisional “bade” menjadi objek pengembangan oleh sentra-sentra industri kreatif di era melinia 4.0 di Indonesia khususnya Bali. Fokus masalah: bisakah budaya tradisional “bade” untuk di lindungi dengan Paten Sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bisa atau tidak budaya tradisional “bade” untuk dilindungi dengan Paten Sederhana untuk pengembangan industri kreatif di era melinia 4.0. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis imperis dengan subjek penelitian di beberapa sentra industri kreatif yang ada di kabupaten Badung, Gianyar dan Tabanan. Metode pengambilan data dengan mengobservasi beberapa sentra industri pembuatan “bade”, melakukan wawancara dengan beberapa “undagi”, melakukan kajian-kajian dokumen berupa foto-foto “bade” di Kabupaten Badung dan Gianyar. Manfaat dari hasil penelitian secara teoritis sebagai pengetahuan tentang perlindungan budaya tradisional dan praktis dapat menjadi rujukan perlindungan objek tradisional yang lain di samping kenyamanan bagi para pengembang industri kreatif. Temuan penelitian: “bade” sebagai pengembangan industri kreatif memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perlindungan Hak Paten Sederhana.

Kata kunci : industri kreatif, melinia 4,0, “bade”, Paten Sederhana.

Abstract

Traditional culture is the main identity of a nation in the world, and often the basis for developing industry that integrates knowledge and technology with the Southeast Asian economy in the form of the creative industry millennium 4.0 in Indonesia. Traditional culture in Indonesia includes products such as “bade”, which provides a source of income for the Balinese community. The traditional “bade” culture has the potential to become an object for development by centers of creative industry in the millennium 4.0 era in Bali. The goal of this research is to discover whether or not the traditional “bade” culture can be granted a Simple Patent for the development of the creative industry in the millennium 4.0 era. A descriptive qualitative method is used with a juridical empirical approach. The research subject is a number of centers of creative industry in the Badung, Gianyar, and Tabanan districts. Data was collected through observation of several “bade” industry centers, interviews with a number of “undagi”, and a documentation study of “bade” photographs in Bali. The theoretical benefit of the research results is knowledge about protection of traditional culture, and the practical benefit is to show whether or not “bade” as an object for development of creative industry in the millennium 4.0 era can be protected by a Simple Patent. The research findings show that “bade” fulfils the requirements for Patent Law and can be submitted for registration by the local Bali government.

Key words: creative industry, millennium 4.0, “bade”, Simple Patent.

PENDAHULUAN

Perkembangan pengetahuan, teknologi mendorong percepatan era revolusi industri dengan menekankan pada pola digitalisasi *economy, artificial, big data, robotic* sebagai bentuk fenomena melinia 4.0 yang mewarnai kehidupan masyarakat global. Indonesia salah satu negara masuk dalam

industri melinia 4.0, ditandai dengan serba digitalisasi, komputerisasi serta berdampak pada pengurangan penggunaan tenaga manusia. Namun, masyarakat belum banyak menyadari konskuensi dari revolusi industri dibayang-bayangi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Tim Permata Press; hal.45). Perubahan pada industri tersebut tidak di imbangi dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI merupakan hak kepemilikan pada suatu benda dari hasil ciptaan yang mengedepankan akal, rasio, nalar bisa bentuk pahatan, kerajinan, desain, mesin dengan nilai-nilai kebaruaruan (*novelty*) (Saidin (2007: 9). Konseptual HKI adalah hak atas kepemilikan kebendaan tidak berwujud dari daya cipta, rasa karsa, terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. HKI terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seiring perubahan aspek penghargaan atau pengakuan secara nasional maupun internasional. Terbukti permasalahan HKI sudah semakin majemuk dan kompleks, bahkan sampai melibatkan kepentingan-kepentingan perlindungan yang sifatnya tidak lagi timbal-balik, tetapi sudah masuk ranah politik (penekanan) antar negara untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas. Massa industri melinia 4.0 berdampingan dengan proteksi HKI dalam menjaga persaingan produksi yang sehat. Dampak adanya proteksi HKI industri “bade” semakin produktif. Dalam industri melinia 4.0 pada sitem produksi lebih mengedepankan teknologi digital selain kemampuan imajinasi, kecekatan, dan keterampilan. HKI sudah menjadi bagian terpenting dalam industri melinia 4.0 sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2001. Hal tersebut sebagi bukti HKI sudah menjadi bagian budaya bangsa Indonesia. Pada industri digitalisasi tersebut sejalan dengan prinsip dan sifat-sifat HKI untuk memproteksi Kekayaan Intelektual (KI) dalam pengembangan budaya tradisional yakni menjaga persaingan yang positif, dan kenyamanan, keamanan pekerja terhindar dari pratik plagiasi.

Budaya tradisional seperti halnya “bade” merupakan salah satu produk budaya Bali warisan nenek moyang, keberadaannya dilatarkan atas kebutuhan sarana pada ritual “ngaben”/”pelebon”. Menyimak tulisan Koentjaraningrat (1990: 180) perwujudan artefak atau benda sebagai budaya karena didasarkan pada gagasan, tindakan, melalui proses pembelajaran dalam memenuhi kebutuhan manusia. Menurut Undang-Undang HKI, pasal 10, ayat.(1),(2), benda peninggalan sejarah, benda budaya nasional, hasil budaya rakyat Hak Cipta dipegang oleh Negara. Perkembangan teknologi digital menjadikan ciri dari melinia 4.0 mempermudah pembuatan “bade”. Fenomena pembuatan “bade” tersebut di industri melinia sangat urgen dilindungi dengan Hak Paten. Pengembangan industri budaya tradisional seperti “bade” selain sudah terlindungi undang-undang No 11, tahun 2010 mengenai Cagar Budaya perlu juga di proteksi dengan undang-undang Hak Paten. Hak Paten bisa dipegang oleh Negara, untuk kepentingan menjaga kenyamanan, keamanan agar tidak diklaim oleh daerah lain atau bangsa asing. Di samping itu juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang No 11, tahun 2010, mengenai Cagar Budaya mengingat “bade” sebagai warisan budaya masyarakat Hindu Bali yang memiliki nilai penting dalam upacara “pelebon”. Mengingat kesadaran, keyakinan masyarakat Hindu di Bali untuk percepatan pengembalian jenazah ke “pancamahabuta” dalam usaha penyatuan “atman” dengan “braman” mendorong tumbuhnya sentra-sentra industri “bade” di Bali.

Era revolusi melinia 4.0 dalam industri “bade” sebagai fenomena menjadi budaya populer yang dipicu adanya masifikasi, idustrilisasi, teknologi, komersialisasi untuk mendapatkan keuntungan (<http://jega-a-fib11.web.unair.ac.id/artikel>). Kemunculan media sosial mempercepat tumbuhnya budaya massa diperkuat dengan kehadiran para kapitalis (pemodal) menyakinkan intensitas budaya massa. Identitas budaya massa lebih mengedepankan nilai-nilai ekonomis dengan tidak mengesampingkan nilai moral. Perkembangan dalam proses industri “bade” sebagai bentuk temuan baru (*novelty*). Wujud Kekayaan Intelektual (KI) seperti budaya tradisional dalam bentuk “bade” pada era global perlu diproteksi dengan Hak Paten untuk menyikapi industri melenia 4.0 yang berbasis digital. Sebelum memproteksi pada objek budaya tradisional dengan Hak Paten terlebih dahulu dianalisis atau diidentifikasi proses, konstruksi, wujud visual secara utuh. Identifikasi adalah mencari ciri-ciri dari objek untuk mendapatkan gambaran konstruksi secara menyeluruh. Secara umum arti konstruksi (*construction*) adalah cara atau teknik membuat atau mendirikan bangunan agar memenuhi syarat, kuat, awet, estetika dan bernilai ekonomis.

(<https://kontraktorsurabaya.biz/apa-itu-konstruksi/>). Membuat konstruksi seperti industri “bade” untuk kepentingan sarana ritual membutuhkan pikiran, biaya, dan waktu.

Mengidentifikasi konstruksi “bade” seperti teknik, bahan, estetika, dalam pengembangan industri kreatif atau industri budaya untuk tujuan perlindungan Paten oleh karena ada nilai ekonomis dan nilai moral. Industri kreatif tercipta dari pemanfaatan keterampilan yang dimiliki seseorang untuk membuka lapangan kerja baru dan kesejahteraan masyarakat. (<https://agribisnis.co.id/industri-kreatif/>). Bidang industri melenia 4.0 terkait dengan temuan dalam bentuk inovatif, ilmu, dan teknologi dengan terapan dengan tujuan perbaikan produk sebelumnya. Hal tersebut sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh pengusaha “bade” dengan temuan konstruksi baru memudahkan cara pengerjaan, mengurangi waktu, biaya untuk memenuhi permintaan konsumen di Bali. Sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2001, Penyempurnaan, Poin.b. tentang Paten Sederhana (Tim Permata Press: 48).

Merujuk pada hasil penelitian sebelumnya seperti: Sulasi Rongiyati: Indonesia sebagai negara berkembang yang kaya sumber daya alam, seni, dan budaya memerlukan pengakuan dan perlindungan hukum agar bisa terjaga terpelihara dan lestari sebagai karya bangsa yang diakui secara internasional (jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/214). Begitu juga penelitian Kanti Rahayu, Eddhie Pratono, 2015, Deregulasi Perlindungan Hak paten di Indonesia, paten jangka waktu perlindungan hukum selama 20 (dua puluh) tahun dan paten sederhana 10 (sepuluh) tahun dalam pengaturan tersebut perlu adanya deregulasi berdasarkan pengaturan jangka waktu terlalu lama sehingga tujuan perlindungan tersebut menjadi milik umum. (<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/4574>). Hal tersebut sejalan dengan Asnawati Khalid, 2014, setiap invensi berupa produk atau alat dalam bentuk konfigurasi, konstruksi, bentuk memiliki nilai kebaruan (*novelty*) dan dapat diterapkan dalam industri memiliki sifat kegunaan, kepraktisan untuk mendapatkan perlindungan Paten Sederhana. Begitu pula penelitian Lodra, 2017 Lisensi: kesejahteraan para pencipta, (prosiding Seni Rupa, Unesa) membahas kepemilikan HKI dalam bidang Hak Cipta, dan sejenisnya dapat diberikan kepada orang lain untuk digandakan, diproduksi dengan tujuan bisnis dibuat dalam bentuk lisensi. Lisensi pemilik paten sederhana, hak cipta dan sejenisnya mendapatkan keuntungan dalam bentuk *royalti*. Dengan latarbelakang tersebut di atas perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam dengan cara melakukan penelitian berjudul: Kebudayaan Tradisional: Dengan Paten Dalam Melinia 4.0 di Indonesia

a. Struktur “Bade”

Struktur “bade” dengan atap bertingkat-tingkat tersusun ke atas semakin mengecil yang mirip dengan bangunan “meru” di Bali. Sistem pengerjaan konstruksinya bisa bongkar pasang (*knockdown*). Jumlah hitungan tingkat (tumpang) selalu ganjil mulai dari tingkat 3, sampai 21 tingkat dengan ketinggian 5 m, sampai 25 m Menurut Wikarman, tumpang atap bertingkat tersebut melambangkan kekuasaan, seperti tumpang “telu” (tiga) lambang kekuasaan dari tiga dunia yakni: dunia alam bawah, tengah, dan atas. Semakin tinggi tumpang atap dengan menggunakan asesoris (ornamen) lengkap, pertanda orang yang di “aben” adalah dari kaum bangsawan yang dimasa hidupnya pernah memegang kekuasaan dan jabatan (2002: 106). Menurut Kt. Budiana (70 tahun) seorang “undagi dan Komang Indra Wirawan (Bali Ekpres: 19 Juli 2018) “bade” sebagai perlambangan Gunung Maliawan dan simbolis dari “bhuana agung”. Ketinggian “bade” dimaknai sebagai derajat sosial, kekuasaan di masa hidupnya. Produk budaya religius tersebut dibuat dari bahan – bahan seperti: bambu, kayu, kertas, dan kain. Secara historis bangunan “bade” sudah ada sejak masuknya pengaruh Hindu ke Bali atau sekitar tahun 768 atau abad ke-8 bersamaan dengan kedatangan orang-orang Majapahit (www.balimediainfo.com/2015/01/sejarah-upacara-ngaben-di-bali). Masuknya budaya Majapahit sebagai tonggak sejarah makin intensipnya penggunaan “bade” oleh kelompok “brahmana” pada saat upacara “pelebon”/“ngaben”. Begitu pula kreativitas para “undagi (ahli pembuatan bade) dalam membuat konstruksi bongkar pasang (*knockdown*). Struktur “bade” diupamakan seperti tubuh manusia, ada bagian kaki (pondasi/dasar), bagian pengawak (tubuh), dan bagian kepala (atap). Pengerjaan stuktur dengan konstruksi bongkar pasang atau dibuat secara terpisah-pisah (*knockdown*).

SEMINAR NASIONAL SANDYAKALA 2019

Oleh Komang Indra Wirawan secara fisik “bade” pada umumnya memiliki tumpang tumpang telu, tumpang lima, tumpang pitu, tumpang sembilan, tumpang solas menyesuaikan kasta yang melaksanakan pengabenan. Lebih lanjut dikatakan “bade” dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian kepala, badan, dan kaki. Jenis “bade” dilihat dari jenis ornamennya (<https://baliexpress.jawapos.com/read/2018/04/04/62442/ini-dia-simbolisasi-dan-makna-wadah-bade-dan-lembu>) di antaranya seperti berikut.

1. “Bade” menggunakan ornamen Bedawang Nala yang dimaknai sebagai simbolis dari adan konsep rwabhineda, dimana manusia harus dapat mengenal mana yang baik dan buruk dalam menjalankan kehidupan di dunia.
2. “Bade” dengan menggunakan ornamen “Boma” sebagai simbolis dari perwatakan manusia yang tidak pernah merasa puas pada saat hidup di dunia.
3. “Bade” dengan menggunakan ornamen Garuda simbolis dari kendaraan Dewa Wisnu yang diyakini bisa mengantar dan membebaskan atman dari keterikatan di dunia.
4. “Bade” dengan ornamen angsa simbolis kembalinya atman ke sang penguasa di alam sorga sesuai dengan amal baktinya.

b. Konstruksi “Bade”



Gambar 1. Konstruksi bagian “kaki, bagian tubuh, bade setengah jadi, bade sudah jadi
(Sumber: (<https://www.google.com/search?q=konstruksi+bade+di+bali&client=firefox-b>, 2018)

Hasil indentifikasi konstruksi “bade” termasuk KI dikerjakan secara kolektif dengan sistem “bongkar pasang”. Sistem “bongkar pasang” memiliki kelebihan, sebesar dan setinggi berapapun “bade” dapat dikerjakan dengan baik serta bisa dikerjakan ditempat terpisah-pisah. Pada perkembangan “bade” yang berawal dari konsep religius telah bergeser menjadi produk massa bersifat sebagai industri kreatif berbasis ekonomi, membuka peluang kerja. Perkembangan konsep pembuatan “bade” ke ranah industri kreatif untuk kenyamanan, keamanan pengusaha, dibutuhkan perlindungan dalam bentuk Paten Sederhana sejalan dengan pikiran Asnawati Khalid,(2014).

PATEN SEDERHANA

Undang-undang Nomor 14 tahun 2001, Paten didefinisikan sebagai hak eksklusif diberikan negara pada Inventor yang telah berhasil menghasilkan sebuah ciptaan (Invensi). Dijelaskan juga tentang Paten Sederhana, adalah:

“Serangkaian kegiatan menghasilkan sesuatu yang baru sebelumnya belum ada. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau diberikan orang lain invensinya atas persetujuan untuk melaksanakannya (Firmansyah, 2008: 25).

“Paten Sederhana” dibatasi pada hal-hal bersifat kasat mata (visual) seperti benda dan alat yang dibuat manusia. Begitu juga pada ayat 1. Butir b. Paten Sederhana tidak mencakup proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan *product by process*. Objek Paten Sederhana hanya dibatasi pada hal kasat mata (*tangible*) bukan yang tidak nyata (*intangible*)” (Tim Permata Press: h).

Kajian visual pada invensi berupa produk-produk “bade” di Bali memiliki nilai kegunaan praktis untuk mengusung dan membakar jenazah. Invensi berupa produk memiliki unsur kebaharuan (*novelty*) yang diterapkan pada bidang industri. Pengembangan HKI banyak memberikan peluang kepada kemampuan seseorang atau beberapa orang, secara bersama-sama atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan melalui imajinasi pikiran, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Walaupun terkadang untuk menuangkannya seseorang tidak mempunyai keberanian atau takut diketahui keaslian karya ciptaannya. Akan tetapi tidak demikian ketika HKI telah menjadi bagian dan menjadi milik orang lain, tanpa kesulitan mengakui sebagai miliknya dan baru muncul persoalan gugat-menggugat. Manusia normal memiliki daya pikir, kemampuan intelektual atau kemampuan otak, meskipun kemampuan intelektual tersebut tidak sama sejak lahir tetapi dapat dibentuk ditingkatkan melalui pendidikan formal dan non formal.

Pada dasarnya Paten Sederhana itu adalah sebuah hasil pengembangan dari temuan sebelumnya dan dikembangkan lagi sesuai kebutuhan bersifat kebaharuan. Jenis Paten Sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Paten Sederhana termasuk bagian dari budaya global dimana setiap hasil ciptaan manusia dapat diberi perlindungan hukum. Hal tersebut sejalan dengan Saidin (2004: 9) setiap hasil KI diciptakan atas dasar rasio dan nalar, memiliki nilai original dan kebaharuan. HKI terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mendapatkan pengakuan secara nasional maupun internasional.

Paten Sederhana adalah invensi (temuan) berupa produk yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan adanya bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponen lainnya, seperti halnya konstruksi “bade” berkembang menjadi industri kreatif di Indonesia. Sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten Sederhana. Paten sederhana diberikan pada invensi yang baru berupa produk tidak hanya berciri teknis tetapi memiliki fungsi kegunaan yang praktis dari pada invensi sebelumnya, seperti konstruksi “bade” awal bersifat insidental namun pada perkembangan dibuat sebagai produk massal serta bersifat industri kreatif. Konstruksi “bongkar pasang” untuk memecahkan persoalan ketinggian, kekuatan, dan kemudahan pengerjaan sebagai invensi atau sesuatu temuan baru dalam bangunan “ bade”. Untuk mendapatkan perlindungan Paten Sederhanan ada tiga (3) kreteria seperti berikut.

1. Memiliki sifat kebaharuan (*novelty*) dipastikan belum ada hal lain yang serupa
2. Memenuhi langkah inventif, memiliki nilai kebaharuan, dan tidak memiliki kontribusi terhadap invensi sebelumnya.
3. Dapat diterapkan dalam bidang industri dan dapat diterapkan atau digunakan dalam bidang yang lain.

Uraian kepemilikan atau dalam undang-undang Paten Sederhana disebut dengan Inventor seperti dijelaskan pada UU 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 2, disebutkan inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang menghasilkan sebuah produk (invensi). Inventor yang kepemilikannya adalah Pemda Bali. Perkembangan sentra-sentra industri tersebut mampu menyediakan peluang kerja lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk konstruksi “bade” perlu dijaga keberlangsungan dengan cara memproteksi atau melindungi dengan “Paten Sederhana”. Perlindungan hukum pada kekayaan intelektual (KI) sebagai pengetahuan tradisional (*tradisional knowledge*) berdampak pada tumbuhnya kreativitas, peningkatan ekonomi dan mampu bersaing dalam pasar Global. Perlindungan Paten Sederhana akan efektif apabila berbagai ketentuan perundang-undangan dilaksanakan dengan tertib oleh masyarakat serta ditegakkan secara konsisten dan konsekuen oleh Penegak Hukum, Penyidik PPNS Hak Kekayaan Intelektual, Penuntut Umum dan Lembaga Peradilan dan memiliki komitmen yang kuat untuk menegakkan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menguraikan hasil indentifikasi konstruksi “bade” yang dikerjakan secara kolektif dengan sistem “bongkar pasang” dengan cara *display* data, dikaji, dikelompokkan, disajikan, disimpulkan, dan disusun kembali secara sistimatis. Pendekatan yuridis imperis, ditemukan konstruksi sebagai hasil ciptaan dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Nomor 19 tahun 2002, pasal 12.huruf.g termasuk ciptaan yang dilindungi (Tim Permata Press: hal 14). “Bade” dengan konstruksi yang unik sebagai investasi termasuk produk mempunyai nilai kegunaan praktis untuk pengusung jenazah (mayat) dan wadah pembakaran mayat. Merupakan konfigurasi, konstruksi sebagai persyaratan untuk memperoleh perlindungan hukum. Sesuai Undang-Undang Nomor: 14 tahun 2001, “bade” termasuk budaya tradisinal yang dapat dilindungi dengan Paten Sederhana (Tim permata Press: hal. 48). Pengambilan data dengan observasi di beberapa tempat seperti di kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan. Wawancara dilakukan dengan beberapa “undagi” dengan materi terkait dengan bentuk konstruksi “bade” serta kajian dokumen dengan melakukan analisis artefak, data tertulis tentang “bade”.

ANALISIS DAN INTEPRETASI DATA

Konstruksi identik dengan kekuatan dalam bangunan dalam ukuran besar maupun kecil. Konstruksi “bade” terbuat dari beberapa batang “*sebitan*” bambu yang dihaluskan kemudian disatukan di ikat dengan menggunakan “tali reke” (“tali tiing”*diplintir*) pada masing-masing ikatan muncul simpul sambungan. Simpul sambungan yang berjejer dengan jarak 5- 7 cm memiliki kekuatan dan secara visual tampak unik serta indah. Konstruksi dengan cara ikatan-ikatan tersebut memiliki kelenturan dan kekuatan dalam menyangga susunan sampai 25 m atau 21 tumpang (susun). Lebih-lebih pada saat “bade” diusung oleh ratusan orang pengusung ke kuburan (“setra”) digoyang kekanan-kekiri masih tetap berdiri tegak. Pada perkembangan terakhir, “undagi” melakukan terobosan dengan membuat konstruksi “bade” dibuat bongkar-pasang (*knockdown*) atau dikerjakan dengan terpisah-pisah (bagian pondasi, bagian “pengawak”, bagian kepala). Konstruksi tersebut dapat mengatasi berapapun ketinggian dan besarnya “bade” dapat dikerjakan dengan baik. “Bade” dengan konstruksi *knockdown* merupakan warisan budaya masyarakat Hindu di Bali, tidak dimiliki oleh etnis lain di Indonesia. “Yuwana (2013: 41) menyebut sebagai pengetahuan lokal (*local knowledge*) dalam bentuk kearifan lokal (*local wisdom*) dan kecerdasan masyarakat setempat.

Menurut I Ketut Budiana(78 tahun) dikenal sebagai pelukis dan “Undagi” kelahiran Padang Tegal, Ubud, Gianyar, menuturkan sebagai berikut.

..... konstruksi “bade” dibuat dari beberapa “sebitan” bambu yang dihaluskan. Untuk menyatukan sebitan bambu tersebut dengan cara mengikat dengan “tali reke” atau tali bambu yang “diplintir” dengan posisi berjejer sehingga simpul sambungan selain memiliki kekuatan juga tampak

indah. Awalnya konstruksi dibuat menyatu sebarang ketinggian “bade” kemudian berkembang dibuat dengan cara terpisah-pisah atau “bongkar pasang” dikenal dengan istilah *knockdown* dan didukung adanya kayu usuk, *plywood*, pengerjaan konstruksi *bade* menjadi lebih mudah (wawancara, tgl 5, Oktober, 2018).

Sejalan dengan pendapat Gung De, 58 tahun seorang “undagi” dari Kapal Badung, telah berpengalaman mengerjakan “bade” menuturkan sebagai berikut;

.....kunci utama dalam membuat “bade” pada konstruksi harus tepat dan benar dalam mengikat dengan demikian “bade” akan menjadi kuat, kukuh, dan mudah dikerjakan. Perkembangan konstruksi dengan cara bongkar-pasang pada bagian-bagian tertentu mempermudah, mempercepat pengerjaan “bade”. Konstruksi “bade” ada kemiripan dengan konstruksi bangunan balai adat Bali. Seorang “undagi” juga harus paham dengan konsep *bade* yang dikaitkan dengan ajaran catur warna adat-istiadat dalam penggunaan *bade* bertumpang *telu* (3), *lime* (5), *pitu* (7), *sange* (9), *solas* (11), dan seterusnya sesuai dengan strata sosialnya (wawancara, tgl 6, Oktober, 2018). Kedua “undagi” tersebut menyakinkan bahwa konstruksi yang dipakai dalam pembuatan “bade” memiliki kekuatan, keunikan, keindahan, dan pada sistem *knockdown* sebagai perkembangan. Sesuai dengan UU HKI No. 13 Tahun 2016, konstruksi “bade” dengan kekhasan tersebut dapat dilindungi dengan Paten Sederhana. Paten Sederhana adalah investasi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan adanya bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponen lainnya, seperti halnya konstruksi “bade” dalam perkembangan menjadi industri kreatif di Indonesia.

SIMPULAN

Penelitian berjudul Kebudayaan Tradisional : dengan paten dalam melinia 4.0 di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut. “Bade” yang menjadi bagian dari kebudayaan tradisional Bali menjadi dasar pengembangan industri melinia 4.0 mengintegrasikan pengetahuan, teknologi, ekonomi menjadikan salahsatu pendapatan masyarakat. Perkembangan pembuatan “bade” di Bali pada masa melnia 4.0 tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan HKI bidang Paten Sederhana. Pada sisi yang lain tumbuhnya sentra-sentra pembuatan “bade” sebagai bukti tumbuhnya kesadaran masyarakat di Bali tentang ajaran Agama Hindu. Pendaftaran budaya tradisional seperti “bade” untuk perlindungan Paten Sederhana perlu kehadiran Pemerintah Daerah (Pemda) Bali. Perlindungan dengan Paten Sederhana para pekerja, pengusaha bekerja “bade” lebih nyaman tidak takut dengan ancaman sebagai plagiat.

DAFTAR RUJUKAN

- Aaker, David, 1997, *Manajemen Ekuitas Merek, memanfaatkan nilai dari suatu merek*, Jakarta.
- Ardika, Wayan, Sutaba, Made, 1989, *Dinamisme Kebudayaan Bali*, Denpasar. PT Upada Sastra.
- Asian Law Group Pty. Ltd, *Indonesia Australia Specialised Training Project Phase II, Intellectual Property Rights (Elementary)* Indonesia, AusAID IASTP
- Adolf, Huala, 2008, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bagus, I Gusti Ngurah, 1997, *Masalah Budaya dan Pariwisata dalam Pembangunan*, Denpasar, Kajian Budaya Udayana
- Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami, 2007, *Tindak pidana Hak atas Kekayaan Intelektual*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Djaja S. Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdatatentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung, CV. Nuansa Aulia.
- Emirzon, Joni, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan (Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Erma Wahyuni, T. Saiful Bahri, Hessel Nogi S Tangkilisan, 2007, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Yogyakarta, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).
- Gautama, Sudargo, Rizawanto Winata, 1993, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

SEMINAR NASIONAL SANDYAKALA 2019

- Gautama, Sudargo, 1995, *Segi- Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Jakarta, PT. Eresco.
Kitab Undang- Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual HaKI, Permata Press.
Lodra, 2012, *Kriya Tradisional dalam Cengkraman Kapitalis*, Sari Kayangan Indonesia.
Lodra, 2013, *Media Religi Dalam Pusaran Global*, Universitas Negeri Surabaya, Bintang Surabaya.
Lodra, I Nyoman. 2017. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Peradaban Bali*, UNESA University Press
Muhammad Djumhana, Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesi*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
Tjahyo Harry Wilopo, 2007, *Jurus Jitu Membangun Merek untuk UKM*, Yogyakarta, Medpress.
Faisal Salam, Moch, *Penyelesaian sengketa Bisnis secara Nasional dan Internasional*, Mandar Maju, Jakarta, 2007
H. OK. Saidin (2007: 9). 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Acuan dari dokumen online (website/internet)

- Rahayu, Kanti, Eddhie Pratono. (2015). *Deregulasi Perlindungan Hak paten di Indonesia*, di unduh 23 April 2017 dari
<https://journal.unnes.ac.id/nju/indek.php/pandecta/article/view/4574>

Acuan dari jurnal

- Lodra, I Nyoman 2017 (prosiding Seni Rupa, Unesa) *lizensi. kepemilikan HKI dalam bidang Hak Cipta, dan sejenisnya*.

Daftar Nara Sumber/Informan

- Budiana, I Ketut (78 tahun), “Undagi”, wawancara tanggal 22 Juni, 2018 di rumahnya, Banjar Padang Tegal, Ubud, Gianyar, Bali.
Gung De (58th.), undagi, wawancara tanggal 25 Mei 2018 di bengkel kerjanya, Banjar Kapal Badung, Bali.